



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322  
Telp. (0531)32796 Fax. (0531) 33074  
Laman: <http://www.bkpsdm.kotimkab.go.id>, Pos-el : [bkpsdm@kotimkab.go.id](mailto:bkpsdm@kotimkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 800.1.11/60.1/BKPSDM.S/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabatan Fungsional; dan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Darah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
  11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi; dan
  12. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 88.45/0093/Huk DISKOMINFO/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
  - d. menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  - f. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
  - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 30 April 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,**

§{ttd}

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM  
Pembina(IV/a)  
NIP. 19750904 200003 1 003**

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Kotim
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 800.1.11/60.1/BKPSDM.S/2024

Tanggal : 30 April 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

No	Nama/ Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Atasan PPID
2.	Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris
4.	Kepada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pengolahan data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8.	M. Nor Triasmara, ST., M.A.P, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9.	Muhammad Arsyad, S.Sos, Analis Kesejahteraan SDM Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10.	Aprilla, S.STP, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

11.	Dimas Pratama, S.Kom, Analis Data dan Informasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12.	Safarina Ulfa, S.AP, Analis diklat Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
13.	Mochammad Syahlan Arrosyid, S.Stat, Perencana Ahli Pertama Sekretariat Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 30 April 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,**



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM  
Pembina(IV/a)  
NIP. 19750904 200003 1 003**


Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 800.1.11/60.1/BKPSDM.S/2024

Tanggal : 30 April 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

**STRUKTUR ORGANISASI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 30 April 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,**



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM  
Pembina(IV/a)  
NIP. 19750904 200003 1 003**